



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1841/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan agar Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  25. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa

Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

#### Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

APBK Langsa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.843.829.947.536,- (Delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah	Rp.841.369.518.712,-
b. belanja Daerah	<u>Rp.843.829.947.536,-</u>
Defisit	Rp. (2.460.428.824),-
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp. 2.960.428.824,-
2. pengeluaran	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 2.460.428.824,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

#### Pasal 4

Pendapatan Daerah sebesar Rp.841.369.518.712,- (Delapan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan 34

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.141.963.940.069,- (Seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.915.000.000,- (Enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.367.100.900,- (Lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.391.839.169,- (Seratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.678.691.278.643,- (Enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.004.620.000,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.686.658.643,- (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 7

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.714.300.000,- (Dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas lain-lain pendapatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp.20.714.300.000,- (Dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.843.829.947.536,- (Delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.625.647.403.344,- (Enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.577.082.962,- (Tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.244.398.463.339,- (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.517.035.022,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.154.822.021,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).

## Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.118.601.570.402,- (Seratus delapan belas miliar enam ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.140.000.000.- (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.498.561.784.- (Dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.633.919.435.- (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.316.189.183.- (Empat puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.900.000.- (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

## Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.97.580.973.790- (Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.228.210.090.- (Dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.352.763.700.- (Sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

### Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824.- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824.- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824.- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

### Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah).

### Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.2.460.428.824.- (Dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.460.428.824.- (Dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2022 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan 



- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan APBK diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
- Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

- Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun Jamak (*Multi Years*);  
Lampiran XV : Daftar dana cadangan; dan  
Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 19


Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LANGSA,  
  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,  
  
SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (14/173/2021)

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>141.963.940.069</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.915.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.367.100.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.391.839.169
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>678.691.278.643</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	580.004.620.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.686.658.643
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.714.300.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.714.300.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>841.369.518.712</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>625.647.403.344</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	334.577.082.962
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.398.463.339
5.1.05	Belanja Hibah	24.517.035.022
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.154.822.021
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.601.570.402</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.140.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.498.561.784
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.633.919.435
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.316.189.183
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.900.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>97.580.973.790</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.228.210.090
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.352.763.700
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>843.829.947.536</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(2.460.428.824)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.960.428.824</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.960.428.824
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.960.428.824</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>2.460.428.824</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Walikota Langsa



RUSMAN ABDULLAH, SE